



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0028/M/III/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/305/Tahun 2025 Tanggal
6 Maret 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 207/IZINOPERASIONAL/III/2025 Tanggal 13 Maret 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan PKBM Peduli Ilmu
Nama Ketua Penyelenggara : Farid Setiawan
Nama Kepala Satuan Pendidikan : Dwi Surtini, S.Pd.
Nama Satuan Pendidikan : KB Peduli Ilmu Tempuran
Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Ngadisari RT 003 RW 006
Ds. Tempuran, Kec. Kaloran,
Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri Penyelenggara : 19 Desember 2022
Nomor Induk Berusaha : 1711220094963
Nomor Akta Notaris : No. 114 tanggal 29 Maret 2019 / AHU-
0005141.AH.01.04.Tahun 2019
Berlaku Sampai Dengan : 6 Maret 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 17 Maret 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh.

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pengguna DPMPTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas sehari-hari/meminta-giat-fungsi dan tugas untuk dipaparkan melalui
<https://bit.ly/PENCADUANDEPMPTSPTEMG> atau WA 085184841817